BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti data-data sekaligus menganalisa tentang adanya permasalahan transaksi jual beli dengan sistem *Multilevel Marketing*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yang menggunakan sistem *Multilevel Marketing* (MLM) secara murni dapat dinyatakan akad yang sah menurut Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adanya barang yang diperjualbelikan, ada penjual dan pembeli, dan *shigat*. Dalam Islam yang dilarang adalah praktik jual beli yang mengandung unsur keharaman seperti *gharar*, *dharar*, *dzulm*, *money game*, penipuan, penggandaan uang, riba dan unsur lain yang merugikan para pihak yang bertransaksi. Pada suatu transaksi yang menggunakan sistem *Multilevel Marketing* secara murni dilihat dari sistem yang digunakan mulai dari produk yang dijual adalah riil berupa barang dan jasa, pembagian bonus sesuai dengan hasil kerja para member (tidak ada eksploitasi, riba, dan *money game*), dan pemberian training terhadap member baru tidak bertentangan dengan syari'ah. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan pada MLM murni telah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

2. Dan pada kesimpulan yang terakhir disini adalah pendapat para masyarakat yang menganggap MLM adalah haram dan dilarang ini karena mereka selalu mendengar banyak sekali penipuan yang berkedok MLM didalamnya. Dan hal semacam itu jelas haram hukumnya karena mengandung unsur penipuan, *gharar* yang mana jual beli *gharar* itu memang dilarang dalam syariat Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, dan dalam rangka menyempurnakan skripsi ini, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis sampaiakan beberapa saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan sistem *Multilevel Marketing* sebagai berikut:

- Kepada masyarakat luas di himbau untuk lebih selektif dan lebih berhatihati dalam memilih dan bergabung dalam MLM, karena di khawatirkan terjebak dalam perusahaan yang berkedok MLM, yang ternyata dalam transaksi tersebut mengandung perjudian, *money game*, arisan berantai, dan sistem skema piramida.
- 2. Kepada para pelaku MLM diharapkan mampu menjalankan bisnis MLM ini sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, sehingga dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.
- 3. Kepada perusahaan MLM, Dengan adanya fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan kepada seluruh perusahaan MLM, baik yang sudah mendapatkan sertifikat maupun tidak, dapat menjalankan *Multilevel*

Marketing Tersebut tersebut sesuai dengan ketentuan nilai-nilai syari'ah serta tidak menyimpang dari ajaran-ajaran dan kaidah Islam.

C. Penutup

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Dengan ucapan alhamdulillahirobbil`alamin serta segala puji bagi-Nya. Dzat yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat tercipta karya ilmiah berbentuk skripsi yang sederhana. Kajian tentang permasalahan sistem Multilevel Marketing ini hendaknya bisa menjadi suatu masukan untuk masyarakat luas dan masyarakat Islam khususnya.

Demikian inilah yang menunjukkan bahwa Islam sangatlah luas, dengan keluasannya tersebut, Islam mampu menjawab setiap permasalahan Islam yang terkait dengan terus berkembangnya zaman. Munculnya problematika tersebut dalam masyarakat Islam, memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan dan daya berfikir dan penalaran ilmiah. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik mengenai sistematika, isi, penulisan serta bahasa karena keterbatasan kemampuan berfikir dan ketidakmampuan penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik yang bersifat membangun guna memperluas wawasan dan daya berfikir penulis.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini, tidak ada kata yang layak terucap kecuali ungkapan hati dan rasa syukur semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umunya. *Amiin*.